

**BAB IV**  
**PENDAPAT IMAM SYAFE'I DAN IMAM HANAFI**  
**TENTANG PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN**

**A. Pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi Tentang  
Seorang Perempuan Menikah Tanpa Wali**

Menurut agama Islam, suatu tindakan dan perilaku kita harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat, termasuk dalam pembinaan kehidupan rumah tangga. Perilaku yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan. Dalam hal ini, tanggung jawab mengandung dua hal penting. Pertama, orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi dan masalah. Kedua, ialah berani menghadapi kenyataan, tidak membohongi orang lain, apalagi membohongi dirinya sendiri. Karena perlunya rasa tanggung jawab inilah maka dalam perkawinan Islam memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 61.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan tatanan kehidupan manusia, termasuk perihal perkawinan. Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluriah manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>2</sup>

Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh hukum syara'. Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), h. 1.

Secara rinci rukun perkawinan yakni terdiri dari:

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. Sighat (Akad Nikah).<sup>3</sup>

Adapun mengenai status wali dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab terutama Mazhab Syafe'i dan Mazhab Hanafi. Berikut pendapat masing-masing Imam Mazhab tentang status wali dalam pernikahan.

1. Pendapat Imam Syafe'i Tentang Perempuan Menikah Tanpa Wali

Imam Syafe'i mengatakan bahwa tidak ada perkawinan tanpa wali karena wali adalah rukun dari perkawinan yang harus terpenuhi. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan itu batal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 46.

<sup>4</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 103.

Imam Syafe'i juga berpendapat bahwa pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka pernikahan itu batal. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dinikahkan oleh perempuan adalah dilarang.<sup>5</sup>

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ  
نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه وابو هريرة)

Artinya: “Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab hanya pezinzlah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Hurairah).

Oleh karena itu pendapat yang membolehkan perempuan dapat berkedudukan sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri adalah dilarang berdasarkan hadist tersebut.<sup>6</sup>

Pentingnya wali dalam suatu perkawinan, jika wali qaribnya tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwaliannya berpindah ke wali ab'ad. Pindahnya kewalian tidak berkenan hadir lantaran suatu

<sup>5</sup> Imam Asy-Syafe'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.17.

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, ..., h. 84.

sebab atau enggan mengawinkan, maka hak wali dapat dipindahkan kepada hakim atau kadhi yang memproses perkawinannya itu.

Sabda Rasulullah SAW:

أَيَّمَا مَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وِليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ شَتَّجِرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وِليٌّ (رواه الترمذي)

Artinya: “Apabila seorang perempuan (gadis) kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya dinyatakan batal. Apabila para wali yang enggan menjadi wali, maka hakimlah yang menjadi walinya.” (HR.At-Tirmidzi).<sup>7</sup>

Imam Syafe’i juga berpendapat bahwa dalam suatu pernikahan pihak mempelai pria dan wanita, dua orang saksi, ijab kabul, serta wali harus berada di satu tempat, agar dapat memastikan bahwa ijab diucapkan oleh wali perempuan yang berhak menjadi wali. Dikarenakan jika di tempat yang berbeda seperti melalui via telfon, tidak dapat memastikan dengan melihat apakah wali dari pihak perempuan yang berhak menjadi wali yang mengucapkan ijabnya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 79.

<sup>8</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 9.

Keberadaan wali dalam perkawinan itu mutlak diperlukan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدٍ عَدِلٍ (رواه ابن حبان)

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Ibnu Hibban).<sup>9</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 32)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para wali diminta untuk menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau beristeri. Ini menunjukkan bahwa urusan perkawinan adalah urusan wali. Jika tidak demikian halnya, tentu ayat tersebut tidak ditunjukkan kepada para wali.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 72.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 70.

## 2. Pendapat Imam Hanafi Tentang Perempuan Menikah Tanpa Wali

Imam Hanafi berpendapat bahwa wali nikah bukan merupakan keharusan secara mutlak (rukun) dalam perkawinan, Imam Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali asalkan suami dari wanita itu sebanding (Sekufu). Imam Hanafi membolehkan wanita menikahkan dirinya asalkan wanita itu waras dan dewasa, dan tidak harus janda. Menurutnya, adanya wali dalam pernikahan hanyalah sunat saja, yaitu untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan wanita.<sup>11</sup>

Imam Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia punya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya ketika masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau anaknya tersebut. Tetapi kalau ternyata calonnya tidak sekufu dengannya, ia berhak menolaknya. Karena itu wali menurut Imam Hanafi hanyalah sunah saja, yakni untuk menjaga kehormatan dan

---

<sup>11</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,..., h. 61.

kemuliaan perempuan, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun ketika ia sudah dewasa ia mempunyai hak (*Khiyar*) hak memilih antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.<sup>12</sup> Imam Hanafi juga berpendapat bahwa sighat akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan cerdas adalah sah secara mutlak. Yang dimaksud mutlak disini ialah baik wanita itu gadis atau janda, atas izin walinya atau tidak, baik diucapkan secara langsung atau wakil kepada wanita lain, atau kepada laki-laki lain yang bukan walinya.<sup>13</sup>

Tata cara menikah tanpa wali menurut Imam Hanafi, dapat di lakukan dengan cara sebagai berikut ini:

Perempuan menikahkan dirinya sendiri dan berperan sebagaimana layaknya wali atau wakil wali yang menikahkan. Dengan cara mengatakan ijab pada calon suaminya: “*Aku menikahkan engkau dengan diriku sendiri dengan mahar ..... tunai*” dan calon suaminya menjawab: “*Aku terima nikahmu dengan mahar tersebut tunai*”, dengan cara perempuan

---

<sup>12</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 191.

<sup>13</sup> Ibrahim Hussen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 154.



menikahkan dirinya sendiri tentu saja harus di hadiri dua saksi laki-laki dewasa dan berakal sehat. Imam Hanafi membolehkan pernikahan tanpa wali, namun mereka tetap mengharuskan adanya ijab kabul yang di saksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang berakal sehat.<sup>14</sup>

Menurut Imam Hanafi juga wali dalam suatu pernikahan berada di suatu tempat lain, tidak hadir dalam pernikahan tersebut, seperti melalui via telepon, baik itu wanita yang dinikahkan dibawah umur, gadis atau janda, selagi wali tersebut masih bisa dihubungi dalam komunikasi itu, maka pernikahan di anggap sah.<sup>15</sup>

Imam Hanafi Berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya

---

<sup>14</sup> <https://www.alkhoirot.net/2017/07/nikah-tanpa-wali-madzhab-hanafi.html?m=1>

<sup>15</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ..., h. 6.

dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.<sup>16</sup>

## **B. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi Tentang Pernikahan Tanpa Wali**

### **1. Persamaan Pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi Tentang Pernikahan Tanpa Wali**

Persamaan pandangan Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang pernikahan tanpa wali yakni sama-sama mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Imam Syafe'i mengharuskan menikah menghadirkan adanya wali dalam akad pernikahan, baik wanita itu masih kecil atau dewasa dan baik seorang gadis atau janda. Sedangkan Imam Hanafi mengharuskan menikah dengan adanya wali dalam akad pernikahan, melainkan mempelai wanita itu masih kecil dan wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

### **2. Perbedaan Pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi Tentang Pernikahan Tanpa Wali**

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 72.

Perbedaan pandangan Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang pernikahan tanpa wali salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 232 terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut, mengenai perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali, antara Imam Syafe'i dan Imam Hanafi.

Surah Al-Baqarah Ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ۗ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habislah masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf”. (Al-Baqarah: 232)

Imam Syafe'i dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232 bahwa yang di khitab pada ayat tersebut adalah wali, Allah mencegah para wali menghalangi atau enggan melangsungkan pernikahan wanita yang berada dibawah perwaliannya apabila wanita itu sudah menemukan calon suaminya, dan mereka sudah sepakat akan menikah, serta sudah saling ridha (berarti dalam

ayat tersebut jelas menyatakan bahwa pernikahan harus disertai wali).

Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 232 tidak menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232 tersebut adalah bekas suami, jadi menurut beliau tafsir ayat tersebut yakni bagi laki-laki bekas suami tidak boleh menghalangi bekas istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain yang ia inginkan (berarti ayat tersebut tidak ada relevasinya dengan wali nikah).<sup>17</sup>

Serta perbedaan dalam menafsirkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه وابو هريرة)

Artinya: “Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab hanya pezinzlah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Hurairah).

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-‘Arbaah*, Jilid ke 4, (Beirut: Dar Ihya Iltirats Al-‘Araby, 1969), h. 46.

Imam Syafe'i berpendapat bahwa baik perempuan itu dewasa atau tau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinan. Menurut Imam Syafe'i hadits itu cukup jelas menerangkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan tidak diperbolehkan juga menikahkan dirinya sendiri. Seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki jumbuh ulama telah sepakat bahwa wali harus laki-laki, karena bagaimana mungkin seorang wanita menjadi wali sedangkan akal seorang wanita bila dibandingkan dengan laki-laki lebih rendah. Hal ini dikarenakan laki-laki adalah orang atau pihak yang bisa melindungi sang wanita.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Imam Hanafi dalam lafadz **الْمَرْأَةُ**

hadits tersebut menunjuk kepada wanita yang belum dewasa, sehingga menurut beliau hanya wanita yang belum dewasa saja yang tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih

---

<sup>18</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat perbandinganI*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 51.

perawan ia berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali / wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan berbagai macam akad, seperti: akad jual-beli, ijarah (sewa menyewa), rahm (gadai), dan sebagainya yang memang tidak ada beda nya dengan akad nikah.<sup>19</sup>

### **C. Status Pernikahan Seorang Perempuan Menikah Tanpa Wali**

Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang di lakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri, dan pihak perempuan di lakukan oleh walinya. Pengertian Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Miftahul huda, *jabal Hikmah "Jurnal wacana kependidikan, keagamaan dan kebudayaan,"* (Jayapura : Al-Fatah, 2009), h. 101.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 69.

. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Adapun yang dimaksud perwalian disini adalah wali dalam pernikahan yaitu, orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali, namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain yang berhak. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

Dalam mendudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad pernikahan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama

sepakat dalam memdudukan wali sebagai rukun dalam akad pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat.<sup>21</sup>

Perdebatan tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, maka perkawinan tersebut tidak sah, karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.

Menurut Imam Syafe'i rukun pernikahan terdiri dari, sighthat, mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Imam Syafe'i berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Tetapi Imam Hanafi berbeda pendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila calonnya sekufu'.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 69.

<sup>22</sup> Sohari Sahrani, Tihami, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 91.



Menurut Imam Syafe'i keberadaan seorang wali sangatlah penting dalam pernikahan, Imam Syafe'i berpendapat bahwa tidak ada perkawinan tanpa wali dan wali merupakan salah satu rukun yang ada dalam pelaksanaan pernikahan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah suatu pernikahan tersebut.

Rasulullah SAW, bersabda:

أَيُّمَامَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وِليِّهَا فَنِكَاحُهَا بِاطِلَالٍ (رواه اربعة)

Artinya: “Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya itu batal”. (H.R. Arba'ah)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ (رواه ابن حبان)

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.<sup>23</sup> (H.R. Ibnu Hibban).

Yakni status pernikahan bagi seorang perempuan yang menikah tanpa wali Menurut Imam Syafe'i berpendapat (Tidak Sah ) batal hukumnya. Sedangkan pendapat Imam Hanafi bagi perempuan yang menikah tanpa wali hukumnya (Sah).

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 72.